



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Gianyar pada tanggal 6 April 1998, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Banjar Guliang Kangin, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, pada saat ini bertempat tinggal di Banjar Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan beralamat elektronik di kadekaprilia0600@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Guliang Kangin pada tanggal 3 Januari 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, dan bertempat tinggal di Banjar Guliang Kangin, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Nomor Register 125/Pdt.G/2024/PN Bli telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bali, pada tanggal 17 Juli 2018, yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Guliang Kangin, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta tertib Administrasi Kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Oktober 2018;

3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

1. ANAK jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 19 Nopember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-27122021-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Desember 2021;

4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena sejak Tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan selisih paham namun Penggugat selalu mengalah dan tetap menjaga emosional demi menjaga utuhnya perkawinan dan keluarga;

5. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah menghargai istri, serta selalu memarahi istri dengan kata-kata kasar;

6. Bahwa pada saat anak berumur 2 (dua) bulan Tergugat pernah membungkus pakaian Penggugat dan mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah Tergugat, namun Penggugat tetap sabar dan mengalah demi anak karena umur anak masih sangat muda dan dengan harapan agar Tergugat bisa berubah sikapnya seiring waktu berjalan;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa harapan dari Penggugat telah hancur karena pada bulan Desember 2023 Tergugat kembali mengusir Penggugat agar meninggalkan rumah Tergugat dan Tergugat memberi saran kepada Penggugat untuk menceraikan dirinya dengan mengurus surat-surat perceraian;
8. Bahwa oleh karena pertengkaran serta percekcoan yang secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah surut dalam keluarga, Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap dari Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa menahan rasa sakit hati yang sangat mendalam, maka sejak Tergugat mengusir Penggugat yang ke 2 (dua) kalinya pada bulan Desember 2023 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal bersama kedua orang tuanya yang beralamat di Banjar Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
9. Bahwa terhadap kejadian tersebut Tergugat tidak pernah mempunyai etika baik untuk mencari Penggugat guna memperbaiki hubungan dalam berumah tangga;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri, telah pisah ranjang serta meja makan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
11. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin hidup bersama lagi;
12. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing – masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli



melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 17 Juli 2018, yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Guliang Kangin, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Oktober 2018, serta agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

14. Bahwa agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 17 Juli 2018, yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Guliang Kangin, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Oktober 2018, adalah sah dan putus karena perceraian adalah sah secara hukum;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 10 Oktober 2024, 16 Oktober 2024, dan 23 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka upaya penyelesaian perkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ANONIMASI atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Oktober 2018, disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Oktober 2018, disebut P-2;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Desember 2021, disebut P-3; dan

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ANONIMASI atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Desember 2021, disebut P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan telah memiliki kutipan akta perkawinan. Saksi tidak mengingat pasti kapan tanggal perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama ANAK yang pada saat ini sudah bersekolah di tingkat taman kanak-kanak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan karena tindakan Tergugat yang sering keluar malam dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan karena keluar malam terjadi sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur sekitar 2 (dua) bulan sedangkan perselisihan karena tidak diberikan nafkah terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai spa sedangkan Tergugat bekerja sebagai pegawai minimarket;
- Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat dengan menggunakan tangan hingga wajah Penggugat mengalami memar;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memukul Penggugat sejumlah 1 (satu) kali, yaitu saat anak Penggugat dan Tergugat berumur sekitar 1 (satu) tahun. Tergugat melakukan hal ini saat berselisih dengan Penggugat karena masalah nafkah dan keluar malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Pada saat itu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum pisah rumah yang terakhir, Penggugat sudah pernah pergi meninggalkan Tergugat. Pada saat itu, Tergugat masih mencari Penggugat dan Penggugat bersedia untuk kembali. Hal tersebut terjadi sekitar tahun 2022. Akan tetapi, setelah sekitar 6 (enam) bulan, yaitu di sekitar tahun 2023, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan akhirnya terjadi pisah rumah yang terakhir;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi sejumlah 2 (dua) kali. Masing-masing pada tahun 2022 dan 2023, yaitu setiap Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Pada mediasi pertama, Penggugat dan Tergugat masih ingin rujuk kembali. Namun perdamaian ini hanya bertahan selama 6 (enam) bulan. Pada mediasi kedua, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi untuk bersama dan sama-sama mau bercerai;
- Bahwa setelah mediasi kedua inilah Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat, masing-masing sejumlah 1 (satu) kali, yaitu sebelum mediasi di tahun 2022 dan sebelum mediasi di tahun 2023. Pada penjemputan pertama, Penggugat masih bersedia untuk kembali, sedangkan pada penjemputan kedua, Penggugat sudah tidak mau lagi karena tidak kuat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak tahun 2023;

2. SAKSI II

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2018 dan telah memiliki kutipan akta perkawinan;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama ANAK yang pada saat ini sudah bersekolah di tingkat taman kanak-kanak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan karena tindakan Tergugat yang sering keluar malam dan tidak memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan karena keluar malam terjadi sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur sekitar 2 (dua) bulan sedangkan perselisihan karena tidak diberikan nafkah terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai spa sedangkan Tergugat bekerja sebagai pegawai minimarket;
- Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat dengan menggunakan tangan hingga wajah Penggugat mengalami memar;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat sejumlah 1 (satu) kali, yaitu saat anak Penggugat dan Tergugat berumur sekitar 1 (satu) tahun. Tergugat melakukan hal ini saat berselisih dengan Penggugat karena masalah nafkah dan keluar malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Pada saat itu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum pisah rumah yang terakhir, Penggugat sudah pernah pergi meninggalkan Tergugat. Pada saat itu, Tergugat masih mencari Penggugat dan Penggugat bersedia untuk kembali. Hal tersebut terjadi sekitar tahun 2022. Akan tetapi, setelah sekitar 6 (enam) bulan, yaitu di sekitar tahun 2023, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan akhirnya terjadi pisah rumah yang terakhir;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi sejumlah 2 (dua) kali. Masing-masing pada tahun 2022 dan 2023, yaitu setiap Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Pada mediasi pertama, Penggugat dan Tergugat masih ingin rukuk kembali. Namun perdamaian ini hanya bertahan selama 6 (enam) bulan. Pada mediasi kedua, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi untuk bersama dan sama-sama mau bercerai;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mediasi kedua inilah Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat, masing-masing sejumlah 1 (satu) kali, yaitu sebelum mediasi di tahun 2022 dan sebelum mediasi di tahun 2023. Pada penjemputan pertama, Penggugat masih bersedia untuk kembali, sedangkan pada penjemputan kedua, Penggugat sudah tidak mau lagi karena tidak kuat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak tahun 2023;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap dan tidak memerintahkan orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut adalah beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara Para Pihak adalah ada tidaknya perselisihan dan/atau hal lain yang dapat menghalangi Para Pihak sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg mengatur bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan tersebut sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, berkewajiban untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu materi formalitas dari perkara ini, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti kartu keluarga (*vide* bukti P-4) dan risalah-risalah panggilan sidang perkara *a quo*, telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di Banjar Guliang Kangin, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi pokok perkara, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 s.d. P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) yang pada pokoknya memohon perkawinan Para Pihak dinyatakan sah dan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap perkawinan yang sah sehingga perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan Para Pihak dikarenakan jika tidak terdapat perkawinan yang sah maka tidak akan ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti kutipan akta perkawinan dan kartu keluarga Para Pihak (*vide* bukti P-2 dan P-4) serta keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Para Pihak telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2018 berlokasi di Kabupaten Bangli. Perkawinan ini telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Oktober 2018 (*vide* bukti P-2). Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Para Pihak adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perselisihan dan perkecokan yang diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara akta kelahiran anak Para Pihak (*vide* bukti P-3) serta keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa sejak anak Para Pihak berumur sekitar 2 (dua) bulan atau sejak sekitar bulan Januari 2019. Para Pihak sering terlibat perselisihan yang disebabkan oleh tindakan Tergugat yang sering keluar malam. Lebih lanjut, perselisihan Para Pihak semakin bertambah parah karena tindakan Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2022 dan pada akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 2023. Pada saat itu, perselisihan Para Pihak melibatkan kekerasan fisik berupa pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat kemudian diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama. Dengan kata lain, Para Pihak sudah tidak lagi tinggal bersama setidaknya-tidaknya selama sekitar 1 (satu) tahun hingga saat ini;

Menimbang bahwa pada hakikatnya harus terdapat suatu ikatan lahir batin di antara suami dan istri yang ditunjukkan dengan sikap saling mencintai, menghormati, setia, dan pemberian bantuan lahir batin kepada satu sama lain secara tulus ikhlas dalam suatu perkawinan. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri juga menjadi tidak ada lagi dan perkawinan tersebut akan kehilangan maknanya dan menjadi sia-sia;

Menimbang bahwa suatu perkawinan yang fungsional mensyaratkan adanya komitmen dan kepercayaan yang bersifat timbal balik di antara suami dan istri serta dilengkapi dengan kemampuan finansial yang mencukupi;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa pernah dilakukan mediasi sejumlah 2 (dua) kali di antara Para Pihak, yaitu pada tahun 2022 dan 2023. Pada mediasi di tahun 2022, Para Pihak masih berkeinginan untuk rujuk kembali, namun hal ini hanya bertahan selama 6 (enam) bulan dan Para Pihak kembali berselisih sehingga kembali dilakukan mediasi yang kedua di tahun 2023. Pada mediasi di tahun 2023, Para Pihak sama-sama sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan lagi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Pihak sesungguhnya tidak lagi berkomitmen terhadap perkawinannya dan perbuatan yang bersangkutan telah menciderai makna dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam perkawinan Para Pihak. Hal ini mengakibatkan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak lagi dapat terwujud. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut telah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada instansi pelaksana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa petitum ini pada dasarnya merupakan tindakan pelaporan atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang mana adalah konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian. Pelaporan atau pemberitahuan ini bertujuan untuk mencapai tertib administrasi kependudukan serta menciptakan kepastian hukum atas status perkawinan Para Pihak. Oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka petitum tindakan pelaporan atau pemberitahuan ini sudah sepatutnya untuk turut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas sekaligus demi lengkapnya putusan, Majelis Hakim akan turut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 R.Bg, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Oktober 2018 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. dan Amirotul Azizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh A. A. Raka Heryawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

ttd.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli



ttd.

A. A. Raka Heryawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp75.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp48.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP		
.....		
5. Materai		
.....		
6. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah	:	Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Bli